

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan keterlibatan beberapa pihak dalam perusahaan karena adanya kepentingan yang berbeda (Sundari & Nofryanti, 2019). Menurut Sundari & Nofryanti (2019) Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan adanya konflik keagenan sehingga diperlukan *check balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut kaitannya antara kehidupan nyata dan teori adalah pemerintah memerintahkan seluruh warga negara khususnya wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah merupakan prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang juga diasumsikan sebagai agen dalam teori ini lebih mengutamakan pengoptimalan laba perusahaan sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalisir beban pajak terhutangya dengan melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini manajer perusahaan memiliki hak kuasa untuk pengambilan keputusan sebagai agen dalam memaksimalkan laba perusahaan sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan (Sundari & Nofryanti, 2019). Sehingga hal ini dapat memicu seorang manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.

##### **2.1.2 Manajemen Laba**

Mulyani et al., (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba dikelompokkan menjadi 2 kategori: *Opportunistic Earnings Management* dan *Efficient Earnings Management*. Pada perilaku oportunistik, manajer melalui kebijakannya dapat memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang dan biaya lainnya, sehingga secara agresif dapat melaporkan angka laba lebih besar

daripada yang sebenarnya. Menurut Sunarto (2019) hal ini dilakukan atas dasar kompensasi kontrak yang disepakati dengan pihak pemilik. Karena apabila laba yang dilaporkan mengalami *overstate earnings* yang dapat mengakibatkan laba menjadi kabur (*opaque*).

Sedangkan pada perilaku *efficient contracting*, manajemen laba memberikan fleksibilitas terhadap manajer untuk mengantisipasi diri dari kejadian tak terduga perusahaan demi keuntungan pihak yang terlibat dalam kontrak. Sehingga manajer melalui kebijakannya dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan melalui manajemen laba seperti membuat kenijakan untuk menerapkan perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Seorang manajer dengan kebijakannya dapat memanfaatkan manajemen laba untuk memanipulasi akrual murni atau dengan memanipulasi aktivitas rill perusahaan. Pendapat ini didukung oleh definisi manajemen laba dari Scott (2009, p. 403) dalam Saraswati et al., (2012) yang menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi atau tindakan untuk mencapai tujuan khusus dalam pelaporan laba oleh manajer.

Adapun manipulasi yang dilakukan oleh manajer dapat dilakukan melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi berjalan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dan menghindari kerugian.

### 2.1.3 Pengertian Pajak dan Perencanaan Pajak

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa yang dibebankan kepada warga negara tertentu (wajib pajak) yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan iuran dari warga negara yang akan kembali kepada warga negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk memfasilitasi warga negara dan segala keperluan negara demi kepentingan bersama sebagai wujud dari pengimplementasian sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun, tidak semua masyarakat bisa dikenakan pajak, umumnya pajak hanya dikenakan apabila seseorang atau badan sudah memiliki penghasilan dengan kisaran nominal tertentu yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Dikutip dalam laman website resmi Direktorat Jendral Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pajak terbagi menjadi 4 fungsi, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Fungsi ini memiliki pengertian bahwa pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara untuk menjalankan tugas dan melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi ini menjelaskan bahwa pemerintah berhak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pajak juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas bermaksud untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga pemerintah mampu mengendalikan inflasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk memfasilitasi dan membiayai segala kepentingan umum negara.

Menurut Kurniasih & Sari (2013) perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk manajemen pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang relatif besar secara legal dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Adapun menurut Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa ada tiga kecenderungan yang dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yaitu: kebijakan perpajakan, sistem pembayaran pajak yang berlaku, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.

Pihak manajemen perusahaan merencanakan pembayaran pajak yang relatif sedikit, karena perusahaan selalu berupaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan mengurangi pembayaran pajak. Hal ini tentu disebabkan oleh pembayaran pajak yang relatif besar dapat mengurangi optimalisasi alokasi dana dan

pemborosan dana akibat pembayaran pajak dan sanksi administrasi (Suandy, 2006: 9).

#### 2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak terhutang yang dilakukan oleh perusahaan, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak melawan hukum (legal) namun tidak diinginkan oleh negara. Menurut Saputra (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya untuk memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi penghindaran perpajakan yang dilakukan atas dasar banyaknya wajib pajak yang merasa terbebani.

Sedangkan Sulistiono (2019) berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Kurniasih & Sari (2013) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan, mengurangi atau menghindari beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2013) menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk menghindari pajak, yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, *thin capitalization* dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*) dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*)

#### 2.1.5 Instrumen Keuangan

Berdasarkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 *Financial Instruments* dimana PSAK ini merupakan PSAK pengganti

dari PSAK 55 yang menjelaskan bahwa instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui L/R (*Financial Asset at Fair Value through Profit and Loss-FVTPL*).  
Contoh: saham, reksa dana, derivatif (Opsi dan *Future*), dll.
2. Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*Financial Asset at Fair Value through Other Comprehensive Income-FVTOCI*).  
Contoh: Keuntungan/kerugian penjualan saham setelah diukur ke dalam FVTPL
3. Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi (*Financial Asset at Amortised Cost – AmC*).  
Contoh: *Goodwill*, akuisisi saham, premi obligasi, dll.

Menurut Suwaldiman & Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa semakin besar aset keuangan maka semakin banyak modal yang ditanam dan dengan adanya peluang investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat memicu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selain itu, Menurut Rosdiani & Hidayat (2020) menjelaskan bahwa derivatif keuangan merupakan kontrak perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual/beli sejumlah aset/komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga tertentu sesuai kesepakatan antar pihak penjual dan pembeli. Nilai dari objek yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang terdapat di spot market.

Dalam PP No. 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa menjelaskan bahwa penghasilan dari transaksi tersebut dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. Namun, hal ini menimbulkan banyak pertentangan sehingga pemerintah menelaah kembali PP No. 17 Tahun 2009 tersebut dan mencabutnya, sehingga diterbitkanlah PP No.17 Tahun 2011 dan secara sah PP NO.17 Tahun

2009 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, transaksi kontrak berjangka seperti derivatif tidak lagi memiliki kepastian hukum hingga saat ini.

#### 2.1.6 *Leverage*

Menurut Kurniasih & Sari (2013) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan hutang perusahaan untuk membiayai investasi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Husnan (2002) dalam Kurniasih & Sari (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* menunjukkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau sebagai alat ukur untuk menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa perusahaan dapat menggunakan dana dari hutang untuk memenuhi investasi dan kebutuhan operasional perusahaan. Akibat dari hutang yang dilakukan perusahaan, hutang tersebut akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga yang menjadi kewajiban perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sehingga beban pajaknya dapat diminimumkan dan laba bersih perusahaan dapat dimaksimumkan.

#### 2.1.7 Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Ervina & Wulandari (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi berupa keringanan pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan yang mengalami kerugian pada periode sebelumnya juga dapat meminimumkan beban pajaknya kepada periode berikutnya, sehingga kerugian dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama lima tahun berikutnya dan pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan karena laba menjadi kecil.

Adapun menurut Ervina & Wulandari (2019) menjelaskan bahwa yang menjadi poin penting dalam kompensasi rugi fiskal adalah ; kompensasi kerugian hanya diperuntukkan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan penghasilannya tidak dikenakan PPh final, kerugian yang dimaksud adalah kerugian komersial dan dikompensasikan lima tahun kedepan secara berturut-turut, apabila wajib pajak mengalami kerugian diluar negeri maka tidak diperbolehkan untuk menggabung antara kerugian dalam negeri dan luar

negeri untuk dikompensasikan. Adapun keuntungan dan kerugian dihitung dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku.

#### 2.1.8 Ukuran Perusahaan

Menurut Cahyono et al., (2016) ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori perusahaan besar atau kecil dengan cara melihat total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan umumnya diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Pengklasifikasian tersebut ditentukan berdasarkan total aset perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu relatif panjang.

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka hal ini dapat mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks.

Perusahaan dengan laba yang besar dan stabil cenderung memotivasi perusahaan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan perolehan laba perusahaan, sehingga dapat meenarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak yang sesuai untuk perusahaan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam referensi seperti jurnal-jurnal ilmiah terdahulu sebagai acuan dan bahan rujukan referensi penulisan untuk memperluas wawasan peneliti dalam melakukan penelitian, adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wijayanti & Merkusywaati (2017)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Berdasarkan pada uraian kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa : Proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Cahyono et al., (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2011-2013	Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : Ada pengaruh antara komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak. Dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.
3	Oktavia & Martani (2013)	Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pada derivatif keuangan terhadap kegiatan penghindaran pajak.
4	Sundari & Nofryanti (2019)	Pengaruh Derivatif Keuangan Dan <i>Financial Lease</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : Derivatif keuangan secara signifikan




			berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Financial lease</i> secara signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Rosdiani & Hidayat (2020)	Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : Derivatif Keuangan dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak
6	Ervina & Wulandari (2019)	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif

			terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Kurniasih & Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut adalah : Terdapat pengaruh antara ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>leverage, corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>
8	Pajriansyah & Firmansyah (2017)	Pengaruh <i>Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba</i> terhadap Penghindaran Pajak	Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut adalah : Terdapat pengaruh positif pada variabel <i>leverage</i> dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang telah peneliti buat dan uraikan, maka secara skematis peneliti dapat membuat model konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Penelitian

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Instrumen Keuangan Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran

Perusahaan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil peneltian dari Oktavia & Martani (2013) menjelaskan bahwa derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan pendapat dari Suwaldiman & Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa semakin besar total aset instrumen keuangan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan itu, dan ukuran perusahaan yang besar akan menarik perhatian fiskus untuk mendalami perpajakan perusahaan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi sasaran empuk fiskus sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian dari Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak. Selain itu, berdasarkan hasil dari penelitian dari Swingly & Sukartha (2015) menjelaskan bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bertujuan untuk melakukan uji terhadap seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang telah peneliti tentukan secara simultan atau bersama-sama, dengan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Instrumen keuangan, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

#### 2.4.2 Instrumen Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam upaya melakukan penghindaran pajak, perusahaan cenderung melakukan penundaan realisasi hedging atas keuntungan investasi pada instrumen keuangan. Hal ini dikarenakan perlakuan pajak memungkinkan perusahaan untuk menunda pengakuan keuntungan sampai dengan adanya penutupan pada investasi tersebut. Perusahaan cenderung meningkatkan realisasi kerugian atas transaksi instrumen keuangan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Devi & Effendi, 2018).

Selain itu, instrumen asset keuangan juga mampu memberikan sinyal dimasa yang akan datang terhadap penghindaran pajak karena adanya peluang investasi yang disebabkan oleh pertumbuhan perusahaan akibat dari semakin besar aset instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak pula modal yang ditanam (Suwaldiman & Ramadhan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Martani (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan derivatif keuangan tidak berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak namun tingkat pengungkapan atas transaksi instrumen keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti bertujuan untuk menelaah dan menguji mengenai instrumen keuangan, Sehingga peneliti menyimpulkan hipotesis mengenai pengaruh instrumen keuangan terhadap penghindaran pajak, adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Penggunaan Instrumen keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.4.3 *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Adapun rasio *leverage* merupakan gambaran sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan selain itu, *leverage* juga mampu menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Wirna, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) menjelaskan bahwa *leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap aset yang dimiliki dengan tujuan agar mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dapat dihitung dengan cara total hutang dibagi dengan total aset.

Penggunaan hutang oleh perusahaan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai dari DER maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. biaya bunga yang semakin tinggi juga mengakibatkan semakin tinggi pengaruh beban pajak perusahaan. Karena semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fahmi (2017) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka peneliti bertujuan untuk menelaah dan menguji kembali hasil hipotesis tersebut. Adapun hipotesis yang peneliti tentukan untuk penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Penggunaan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.4.4 Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Ervina & Wulandari (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi pembayaran

pajak. Selain itu, apabila perusahaan mengalami kerugian pada periode sebelumnya maka perusahaan dapat meminimumkan beban pajak terhutang pada periode berikutnya dan kerugian yang ditanggung nantinya akan dikompensasikan pada laba yang diterima selama lima tahun berikutnya secara berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan angka laba terhutang menjadi lebih kecil.

Kompensasi rugi fiskal dilakukan berdasarkan UU No. 36 tahun 2006 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun”.

Menurut hasil penelitian dari Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kerugian dapat mengurangi beban pajak pada periode berikutnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ervina & Wulandari (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang berarti terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pajriansyah & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti buat, maka peneliti bertujuan untuk melakukan uji kembali pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

#### 2.4.5 Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut pendapat dari Putra & Merkusiwati (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan dan mengklasifikasikan suatu perusahaan termasuk dalam kategori besar ataupun kecil dengan berbagai cara, seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar laba yang dihasilkan. Perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan besar merupakan salah satu perhatian pihak fiskus untuk memberikan kontribusi pajak terhutang akibat laba yang menonjol dan diperoleh oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fahmi (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bertujuann untuk menelaah dan menguji kembali hipotesis mengenai ukuran perusahaan terhadap penghindaran perpajakan dengan menyimpulkan hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

**H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**